



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/380 /IV.13/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGERI PANDAN KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Kalianda Nomor : 145/255/VII.03/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Penyampaian Berkas Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kalianda Tahun 2019, Desa Babulang, Desa Jondong, Desa Negeri Pandan, Desa Kedaton, Desa Merak Belantung (Pergantian Ketua BPD).
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Nomor : 140/020/VII.03.16/XI/2018 tanggal 17 November 2018 tentang Keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Negeri Pandan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Negeri Pandan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 6 (enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/389/IV.04/ HK / 2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Mei 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 Mei 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Kalianda Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Negeri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 380 /IV.13/HK/2019
TANGGAL : 21 Mei 2019

**DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA NEGERI PANDAN KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	AMRON, S.H	Ketua	1.	SAHIDAN	Ketua	
2.	MORES APRIANTO	Wakil Ketua	2.	NASOHA	Wakil Ketua	
3.	FAROID SALIS	Sekretaris	3.	KHOLIAN	Sekretaris	
4.	SYARIPUDDIN	Anggota	4.	ANDI AL MUHAMMAD	Anggota	
5.	SEPRIYANTO	Anggota	5.	HAMZAH	Anggota	
6.	HAMZAH	Anggota	6.	SUTIKNO	Anggota	
7.	SYAMSUDDIN LAHAR	Anggota	7.	HERMONI	Anggota	
8.	MASPALAH	Anggota	8.	SOBIRIN, S.H	Anggota	
9.	SYAHRIZAL	Anggota	9.	AFRIYANTOMI	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO